BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kulon Progo
Sekretariat : Jl. KH Wahid Hasyim No. 83 Bendungan Wates Kulon Progo 55651
Website : kulonprogo.bawaslu.go.id Email : set.kulonprogo@bawaslu.go.id Telp : (0274) 2890865

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 10/HK.03/K.YO-03/05/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang :

a. bahwa bantuan hukum adalah pemberian layanan bantuan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. bahwa bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum;
c. bahwa pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 396);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.686332/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Bantuan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut:

I. Penanggungjawab	:	Muh. Isnaini, S.TP., M.M.
II. Koordinator Tim	:	Iqbal Anas Khairul Umam, S.H.
III. Anggota	:	1. Muhammad Ridho S. Rais, S.H. 2. Erza Mufti Umam, S.H. 3. Rifki Arif Pradita, S.H.

KEDUA : Tim Bantuan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggungjawab
   Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan operasional tim bantuan hukum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada pengawas pemilu dan pegawai Bawaslu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo
b. Koordinator Tim
   Bertanggungjawab dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

terhadap kerja tim bantuan hukum Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

c. Anggota
Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pemberian pelayanan bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

KETIGA : Tim bantuan hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Penanggungjawab secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kulon Progo
Pada Tanggal : 07 Mei 2025

Ketua,

Marwanto

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
2. Untuk Yang bersangkutan;
3. Pertinggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo